

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP *INFLUENCER* DALAM  
PERJANJIAN IKLAN (*ENDORSEMENT*) DI MEDIA SOSIAL  
*INSTAGRAM***

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam Menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1) Hukum  
Dengan Kekhususan PERDATA**



**OLEH :**

**TAUFIQ HIDAYAT**

**202020006**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

**2024**

## HALAMAN PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFLUENCER DALAM  
PERJANJIAN IKLAN (*ENDORSEMENT*) DI MEDIA SOSIAL *INSTAGRAM*

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas  
Dalam menyelesaikan Sarjana Satu (S1) Hukum  
Dengan Kekhususan  
PERDATA


Oleh:

TAUFIQ HIDAYAT

202020006

Kudus, 05 Agustus 2024

Disetujui  
Pembimbing I



Dr. Suparno, S.H., M.S.  
NIDN.0628096201


Pembimbing II



Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H.  
NIDN.0620058802

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum UMK



  
Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum  
NIDN.0613046101

## PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : TAUFIQ HIDAYAT

NIM : 202020006

Alamat : Desa Sentul, RT 01/ RW 03, Kecamatan Cluwak, Kabupaten Pati,  
Jawa Tengah

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Dosen Pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 05 Agustus 2024  
Yang membuat pernyataan,



*Taufiq Hidayat*  
Taufiq Hidayat

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO**

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Qs. Al-Baqarah:286)

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang luar biasa, memberi saya kekuatan, membekali saya dengan ilmu pengetahuan serta memberikan petunjuk di setiap langkah penulis hingga saat ini.

Karya ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibuku tercinta
2. Kakak tersayang
3. Sahabat-sahabatku semua
4. Teman-teman diluar kampus
5. Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFLUENCER DALAM PERJANJIAN IKLAN (ENDORSEMENT) DI MEDIA SOSIAL INSTAGRAM.**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus. Pada penyusunan skripsi ini penulis melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.
2. Bapak Dr. Suparno, S.H., M.S. selaku dosen Pembimbing I, yang telah bersedia mluangkan waktu, tenaga, pikiran dan juga dengan sabar memeberikan banyak ilmu, arahan, serta masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh, S.H., M.H. Selaku dosen Pembimbing II, yang telah bersedia mluangkan waktu, tenaga, pikiran dan juga dengan sabar memeberikan banyak ilmu, arahan, serta masukan sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
4. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis sehingga dapat dijadikan pedoman serta bekal dalam penulisan skripsi ini, dan semoga dapat penulis amalkan untuk kedepanya.

5. Alm. Santosa, S.H, M.H., seseorang yang bisa saya sebut bapak yang paling saya rindukan dan berhasil membuat saya bangkit dari kata menyerah. Alhamdulillah kini penulis sudah ditahap ini, menyelesaikan karya tulis sederhana ini sebagai perwujudan terakhir. Terimakasih yang telah engkau berikan, perhatian, kasih sayang, dan cinta paling besar untuk anak lelaki bungsumu ini. Terimakasih sudah mengantarkan penulis berada di tempat ini, walaupun akhirnya penulis harus berjuang sendiri tanpa engkau temani lagi.
6. Ibu Sumarmi, seseorang yang bisa saya sebut ibuk, perempuan hebat yang sudah melahirkan, dan mendidik anak-anaknya sehingga mendapatkan gelar sarjana, Terimakasih telah merawat, membimbing, dan melindungi dengan tulus serta penuh keikhlasan, mencurahkan segala kasih sayang dan cintanya, serta yang senantiasa mendoakan, dan memberikan semangat juga dukungan sepenuh hati, terimakasih untuk semua doa tulus serta penuh keikhlasan, serta memberikan semangat juga dukungan sepenuh hati.
7. Nilawati Khoiriyah, S.E., dan Lintang Pamungkas, S.Ars., kakak peneliti yang selalu memberikan dukungan serta semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Sahabat-sahabat peneliti di kampus, Fahdil Amjad Miqbas, Dwi Kurniawan Virano Feza Archila K.R.P, Mela Khoirunisa, Elda Lusiyana Stevani, sebagai penyemangat, tempat berbagi cerita serta pengalaman, dan saling menguatkan selama skripsi ini dibuat.
9. Sahabat-sahabat “Foya”, Regita Pramesti Putri K., Cristy Putri Damayanti, Amalia Lita Rohmana, Aryatna Dharmananda, Danang Agung Indriatno,

Gaitsa Aldeansyah, tempat peneliti mengutarakan segala keluh kesah, terimakasih atas segala dorongan, semangat, dan pengalaman yang menyenangkan sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian ini dengan tepat waktu. *Thanks for always stand with me.*

10. Keluarga besar Ilmu Hukum 2020, baik konsentrasi Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara/Hukum Administrasi Negara, khususnya teman-teman seperjuangan Hukum Perdata, teman-teman kerja, serta teman-teman peneliti di luar kampus yang telah memberikan dukungan dan doa, semoga segala kebaikan kembali kepada kalian semua.

11. Terakhir, terimakasih untuk diri saya sendiri Taufiq Hidayat, karena sudah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Terimakasih telah bertahan dan mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan, dan menerima semua keadaan yang sudah terjadi diluar ekspektasi.

Peneliti berharap penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terutama untuk penulis, akademisi, praktisi, dan masyarakat umum.

Kudus, 05 Agustus 2024

Taufiq Hidayat

## ABSTRAK

Skripsi dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap *Influencer* Dalam Perjanjian Iklan *Endorsement* di Media Sosial Instagram”, secara umum bertujuan: 1) mengetahui bentuk pertanggungjawaban pemilik usaha kepada *Influencer* berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia jika produk yang dipromosikan oleh *Influencer* mereka melalui media sosial mengakibatkan kerugian terhadap konsumen; 2) Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap *Influencer* dalam hal terjadinya *Wanprestasi* oleh pemilik usaha.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan menggunakan data sekunder yang kemudian diperiksa, diolah, dan dianalisa secara kualitatif, selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa tanggung jawab pelaku usaha kepada *Influencer* berdasarkan peraturan Perundang-undangan di Indonesia jika produk yang dipromosikan oleh *Influencer* mereka melalui media sosial mengakibatkan kerugian terhadap konsumen, pelaku usaha bertanggungjawab melakukan ganti rugi kepada konsumen dan jika *influencer* dimintai tanggung jawab oleh konsumen maka tidak dapat dilakukan karena *influencer* hanya mempunyai hubungan hukum kepada pelaku usaha saja. Perlindungan hukum terhadap *Influencer* dalam hal terjadinya *Wanprestasi* oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdara *influencer* dapat menuntut pemenuhan pelaksanaan perjanjian, ganti rugi dan bunga, dan Pasal 39 UU ITE dapat menyelesaikan sengketa melalui lembaga penyelesaian sengketa alternatif.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, *Influencer*, Perjanjian *Endorsement*, *Instagram*.

## **ABSTRACT**

*The research with the title "Legal Protection of Influencers in Endorsement Advertising Agreements on Instagram Social Media", generally aims to: 1) to know the form of liability of business owners to Influencers based on Indonesian laws and regulations if the products promoted by their Influencers through social media cause harm to consumers; 2) To find out the form of legal protection for Influencers in the event of default by business owners.*

*The research method used is normative juridical with qualitative descriptive research specifications. The collection method uses secondary data which is then examined, processed, and analyzed qualitatively, then compiled as a scientific thesis.*

*Based on the results of the research, it is known that the responsibility of business actors to Influencers based on the laws and regulations in Indonesia if the products promoted by their Influencers through social media result in harm to consumers, business actors are responsible for compensating consumers and if influencers are held responsible by consumers then this cannot be done because influencers only have a legal relationship to business actors. Legal protection of Influencers in the event of default by business actors is regulated in Article 1267 of the Civil Code influencers can demand the fulfillment of the implementation of the agreement, compensation and interest, and Article 39 of the ITE Law can resolve disputes through arbitration, or other alternative dispute resolution institutions.*

*Keywords: Legal Protection, Influencer, Endorsement Agreement, Instagram.*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	12
C. Tujuan Penelitian	12
D. Kegunaan Penelitian	13
E. Sistematika Penulisan	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>16</b>
A. Perlindungan Hukum	16
B. Perjanjian	17
C. Influencer	24
D. Endorsement	26
E. Media Sosial	30
F. Instagram	31
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>34</b>
A. Metode Pendekatan	34
B. Spesifikasi Penelitian	35

C. Metode Pengumpulan Data.....	35
D. Metode Pengolahan dan Penyajian Data.....	37
E. Metode Analisis Data.....	38
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>39</b>
A. Tanggung Jawab Pelaku usaha Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan di Indonesia Jika Suatu Produk yang Dipromosikan oleh <i>Influencer</i> melalui Media Sosial <i>Instagram</i> Mengakibatkan Kerugian Terhadap Konsumen.....	39
B. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap <i>Influencer</i> Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Pelaku usaha.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>82</b>
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>85</b>